



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR ~~370~~ 370 TAHUN 2015
TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI DAN PEMENANG LOMBA TANGKAS TERAMPIL
KOPERASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SE-KOTA PADANG TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi ke 68 dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi telah dilaksanakan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA/SMK Se Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 516.05.56/KOP-UMKM/2015 tentang Penetapan Koperasi Berprestasi tanggal 27 Juli 2015 dan Berita Acara Nomor 01/Harkop.68/VI/2015 Penetapan Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA/SMK tanggal 10 Juni 2015, telah di tetapkan nama-nama Koperasi Berprestasi dan Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA/SMK Se Kota Padang Tahun 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koperasi Berprestasi dan Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Se Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Koperasi Berprestasi dan Pemenang Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Koperasi berprestasi dan pemenang lomba tangkas terampil koperasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

No	Jenis	Hadiah	
		Piagam Penghargaan/Tropy	Uang Tunai (Rp)
I.	Koperasi Berprestasi Terbaik I	Piagam Penghargaan dan Tropy	5.000.000,-
	Terbaik II	Piagam Penghargaan dan Tropy	3.000.000,-
	Terbaik III	Piagam Penghargaan dan Tropy	2.000.000,-
II.	Pemenang Lomba Peringkat I	Tropy	1.500.000,-
	Peringkat II	Tropy	1.000.000,-
	Peringkat III	Tropy	750.000,-

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, Kode Rekening 1.15.1.15.01.18.05.5.2. dan 1.15.1.22.1.15.01.16.17.5.2.2.28. dan sumbangan gerakan koperasi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Agustus 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPKA Kota Padang
2. Ketua Dekopinda Kota Padang
3. Pengurus Koperasi yang bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR ~~308~~³⁷⁰ TAHUN 2015
 TENTANG KOPERASI BERPRESTASI DAN
 PEMENANG LOMBA TANGKAS TERAMPIL
 KOPERASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
 ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 SE-KOTA PADANG TAHUN 2015

I. KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2015

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		NILAI	PREDIKAT
		NOMOR	TANGGAL		
1	Kopkar PT PLN Cabang	122/BH-XVII	16-11-1980	93,05	Terbaik I
2	KPRI BTPPH	1434/BH-XVII	21-11-1983	89,00	Terbaik II
3	KPRI MTSN Gunung Pangilun	14/KEP/BH/KDK.3.10 /XII/2000	12-12-2000	87,25	Terbaik III

II. PEMENANG LOMBA TANGKAS TERAMPIL KOPERASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SE-KOTA PADANG TAHUN 2015

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI	PERINGKAT
1	SMAN 1 Padang	1.400	Juara I
2	SMKN 9 Padang	1.250	Juara II
3	SMAN 4 Padang	800	Juara III

